



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani No. 1 Telp 791140
TRENGGALEK

Trenggalek, 8 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD/Instansi se
Kabupaten Trenggalek;
2. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kabupaten Trenggalek;
3. Camat se Kabupaten Trenggalek;
4. Ormas keagamaan di Trenggalek

di

TRENGGALEK

SURAT EDARAN

Nomor : 451/600/406.001.2/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN BERIBADAH/PERIBADATAN KEAGAMAAN,
MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA, PELAKSANAAN QURBAN
TAHUN 1442 H/2021 M SERTA KEGIATAN DI PONDOK PESANTREN
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DARURAT

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan beribadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dan pembelajaran di pondok pesantren maka perlu dilakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat melalui surat edaran ini.

B. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021M;
3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease-2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Sholat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
5. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Sholat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

C. Ketentuan

1. Kegiatan Beribadah/Peribadatan keagamaan

Guna mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan maka kegiatan penyelenggaraan beribadah/peribadatan pada saat pemberlakuan PPKM Darurat, baik di Masjid, Mushola, Gereja, Wihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang di fungsikan sebagai tempat ibadah, hanya dapat dilakukan pada zona hijau dan kuning dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, maksimal 50 % dari kapasitas ruang. **Sedangkan zona orange dan merah sesuai PPKM Mikro** yang memiliki potensi penularan tinggi untuk sementara kegiatan peribadatan di lakukan di rumah masing-masing.

Dalam hal tempat ibadah Masjid/Mushola yang disinyalir mempunyai potensi resiko penularan tinggi dan jamaahnya sulit di pridiksi (mobilitas warga berasal dari mana-mana) maka penyelenggaraan sholat berjamaah, sholat jum'at dan sholat Idul Adha agar dilakukan secara berjamaah di rumah masing-masing.

2. Malam Takbiran

Malam Takbiran diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Malam takbiran hanya dapat diselenggarakan pada Masjid/Mushola dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 zona hijau dan zona kuning pada wilayah PPKM Mikro;
- b. Masjid/Mushola yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), *hand sanitizer*, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran;
- c. Malam takbiran hanya dapat diikuti oleh jamaah masjid/mushola dari warga setempat dengan ketentuan maksimal 10 (sepuluh) persen dari kapasitas ruangan, dengan pengaturan bergantian maksimal 5 (lima) jamaah;
- d. Takbir keliling baik dengan arak-arakan, berjalan kaki maupun dengan kendaraan dilarang dilaksanakan pada semua zona resiko penyebaran covid-19.

3. Sholat Idul Adha

Sholat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sholat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di Masjid/Mushola hanya dapat diselenggarakan di daerah Zona Hijau dan Zona Kuning pada PPKM Mikro yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dengan acuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dapat dilakukan di masjid/mushola/lapangan terbuka yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah dan perusahaan dengan jumlah jamaah 30% dari kapasitas;
 - 2) Kepala Desa agar berkoordinasi dengan takmir masjid setempat untuk memperbanyak tempat sholat Idul Adha

dengan memfungsikan mushola/lapangan yang ada guna mengurangi kerumunan;

- 3) Penyelenggara Sholat Idul Adha wajib berkoordinasi dan dengan seizin Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dan aparat keamanan;
- 4) Penyelenggara Sholat Idul Adha wajib:
 - a) Menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) Menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c) Menyediakan masker medis;
 - d) Menyediakan petugas untuk mengumumkan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e) Jamaah dengan kondisi tidak sehat dilarang untuk mengikuti Sholat Idul Adha di masjid/mushola dan disarankan untuk melakukan sholat Idul Adha di rumah masing-masing;
 - f) Mengatur jarak antar shaf dan antar jamaah minimal 1(satu) meter dengan memberikan tanda khusus;
 - g) Tidak mengedarkan kotak amal/infak ke jamaah tetapi kotak amal diletakan di pintu masuk/satu tempat;
 - h) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Sholat Idul Adha diantaranya dengan menyiapkan kantong plastik untuk tempat sandal agar dapat dibawa ke dalam masjid saat sholat;
 - i) Melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah Sholat Idul Adha.

b. Khutbah Idul Adha

Penyampaian Khutbah Idul Adha wajib memenuhi ketentuan:

- 1) Khotib memakai masker medis dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 2) Khotib menyampaikan khutbah Idul Adha dengan durasi maksimal 10 (sepuluh) menit;
- 3) Khotib mengingatkan jamaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

c. Jamaah Sholat Idul Adha

Jamaah Sholat Idul Adha memenuhi ketentuan:

- 1) Disarankan berusia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- 2) Dalam kondisi sehat;
- 3) Tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
- 4) Tidak baru kembali dari perjalanan luar kota;
- 5) Disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui;
- 6) Berasal dari warga setempat;
- 7) Membawa perlengkapan sholat masing-masing (sajadah, mukena, dsb)
- 8) Menggunakan masker rangkap sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat penyelenggaraan Sholat Idul Adha;
- 9) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
- 10) Menghindari kontak fisik seperti bersalaman;
- 11) Menjaga jarak antar shaf dan antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
- 12) Disarankan sudah bersuci dari rumah agar tidak terjadi kerumunan sebelum Sholat Idul Adha;
- 13) Jamaah yang membawa ambeng/ingkung dikemas dalam kotak/takir yang langsung dibawa pulang dan tidak ada makan di tempat;

4. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban dapat berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di rumah pemotongan hewan ruminasia (RPH-R)
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:

- 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
 - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - b) Penyelenggara hanya membolehkan petugas dan pihak yang berqurban untuk menyaksikan pemotongan hewan qurbannya;
 - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan dan pengemasan daging;
 - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak;
 - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
 - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
 - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut dan telinga serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/ meludah dan;

- f) Petugas yang berada di area penyembelihan segera membersihkan diri sebelum bertemu anggota keluarga.

3) Penerapan kebersihan alat

- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
- b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.

5. Kegiatan sosial kemasyarakatan

- a) Kegiatan sosial baik yang berskala besar maupun kecil yang dilakukan masyarakat seperti pengajian umum, yasinan, tahlilan, sholawatan, majelis dzikir dan lain-lain, dengan diberlakukannya PPKM darurat ini sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 untuk sementara pelaksanaannya ditunda pada semua zona.
- b) Kegiatan sosial yang berupa hajatan (resepsi pernikahan, khitanan, ulang tahun dan sejenisnya) paling banyak dihadiri 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada makan minum di tempat.

6. Penyelenggaraan kegiatan di pondok pesantren

Guna mencegah penularan Covid-19 di kalangan pondok pesantren, maka dengan diberlakukannya PPKM Darurat, kegiatan di pondok pesantren agar menyesuaikan hal – hal sebagai berikut:

- a) Pondok pesantren yang pada tahun ajaran baru sudah menerima santrinya dan melaksanakan aktivitasnya agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
- b) Sedangkan pondok pesantren yang mengelola pendidikan formal agar menunda kedatangan santri/siswa baru untuk sementara waktu sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 (berakhirnya masa PPKM Darurat).

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran ini, mohon kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan kepada para karyawan/karyawati di lingkup kerjanya;
2. Camat agar meneruskan kepada Kepala Desa/Kelurahan, Ketua Takmir Masjid/Mushola dan Kepala/Pengasuh Pondok Pesantren di daerahnya masing-masing;
3. Ketua Ormas Keagamaan agar menyampaikan kepada anggotanya.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


a.n. BUPATI TRENGGALAEK
SEKRETARIS DAERAH
I. JOKO IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651001 199302 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Anggota FORKOPIMDA Kab. Trenggalek;
2. Wakil Bupati Trenggalek;
3. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek;
4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Trenggalek;
5. Ketua MUI Kabupaten Trenggalek;
6. Ketua FKUB Kabupaten Trenggalek;
7. Ketua DMI Kabupaten Trenggalek.